

ABSTRAK

Perlindungan anak adalah kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan dan mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Penegakkan hukum pidana dalam tindak pidana pencabulan terhadap anak di bawah umur diterima sebagai salah satu upaya yang rasional dan logis. Sanksi pidana di dalam Undang-Undang Perlindungan Anak berupa sanksi pidana minimum khusus dan sanksi pidana maksimum khusus. Sanksi pidana minimum khusus yang dirumuskan ke dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak pada hakikatnya mempunyai tujuan untuk membuat efek jera terhadap pelaku agar pelaku tidak mengulangi lagi perbuatannya dan untuk meminimalisir tindak pidana terhadap anak.

Metode yang digunakan dalam penulisan studi kasus ini adalah metode penelitian dengan pendekatan normatif yaitu dengan melakukan analisis melalui pendekatan terhadap asas-asas hukum pidana di Indonesia yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan dan penegakan hukum nya oleh penegak hukum yang terkait dengan permasalahan hukum yang dipilih.

Hasil analisis yang dapat disimpulkan dalam kasus ini bahwa putusan Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak menggunakan hukum pidana khusus (Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002) tetapi menggunakan hukum pidana umum. Putusan Hakim belum memenuhi unsur kepastian hukum. Setiap putusan Hakim wajib mempertimbangkan secara utuh aspek yuridis, sosiologis, psikologis.